



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 01 / 660 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA HIDROMETEOROLOGI

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2025 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan belum pulihnya kondisi daerah akibat bencana hidrometeorologi di beberapa kecamatan di Kota Pariaman, untuk itu masih perlu dilakukan penanganan secara intensif, terintegrasi dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan operasi pemulihan dimaksud Pemerintah Kota Pariaman masih perlu melakukan kaji cepat, aktivasi komando perlindungan kelompok rentan serta kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan WaliKota Pariaman tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4178);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometrologi di Kota Pariaman;
- KEDUA : Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, berlaku selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.
- KETIGA : Penyelenggaraan status transisi darurat ke pemulihan Hidrometeorologi di Kota Pariaman meliputi :
- a. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
 - b. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
 - c. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - d. Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana Hidrometeorologi;
 - e. Rehabilitasi dan Rekontruksi sarana dan prasarana sosial ekonomi Masyarakat;
- KEEMPAT : Perpanjangan kegiatan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman bersama, dan sepenuhnya oleh instansi terkait lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 2 Januari 2026
SWALIKOTA PARIAMAN

YOTA BALAD